

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai bangsa yang sudah cukup lama mengalami kepedihan penjajahan, Indonesia adalah negara yang kuat karena masih bisa bertahan dan berkembang sejauh ini hingga saat ini. Sejarah mengatakan bahwa negara Indonesia adalah koloni belanda, artinya adalah tempat pendudukan bangsa Belanda pada saat itu, dan ini berdampak pada tatanan yang ada hingga sekarang, karena hukum yang ada di Indonesia adalah peninggalan Belanda.

Indonesia adalah negara hukum, konsekuensi dari negara hukum adalah adanya peraturan yang mengikat dan memaksa para pelaku hukum. Dalam bentuknya hukum dibedakan menjadi dua bagian, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah sekumpulan kaidah yang dikodifikasi atau dibukukan atau di undangkan dalam lembar negara yang sifatnya memaksa dan mengikat dan berlaku pada suatu saat tertentu.<sup>1</sup> Berbeda dengan hukum tertulis, hukum tidak tertulis terlahir karena interaksi sosial, dan kebiasaan adalah hal yang menjadikannya suatu kaidah sehingga kebiasaan yang menjadi kaidah dan norma tersebut bisa ditaati bersama oleh anggota masyarakat.

Hukum adalah suatu aturan yang otentik dari tangan manusia yang di buat untuk kelangsungan umat manusia dalam bermasyarakat, namun demikian pada dasarnya hukum adalah produk pengambilan keputusan yang ditentukan oleh fungsi kekuasaan yang memaksa dan mengikat para subjek dalam bentuk larangan,

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 21.

kewajiban, dan kebolehan.<sup>2</sup> Berbeda dengan pengertian hukum yang diajarkan di ruang kuliah bahwa hukum adalah sekumpulan aturan yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya memaksa dan mengikat dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Terlepas dari itu semua, bahwa hukum adalah peraturan atau produk manusia, hukum akan tetap memiliki definisi tersendiri bagi setiap individu, tergantung darimana mereka berasal dan tergantung bagaimana mereka dibesarkan.

Filosofi negara Indonesia adalah Pancasila, sebagai tolak ukur pembuatan produk hukum atau peraturan, maka aturan yang di buat harus berdasarkan filosofi yang terkandung dalam Pancasila. Dari mulai ketuhanan hingga persatuan, termasuk di dalamnya keadilan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara Republik Indonesia mengamanahi negara yang dalam hal ini di wakikan kepada pemerintah untuk melaksanakan agenda kemanusiaan yang mensejahterakan rakyat dari mulai persamaan hak, jaminan sosial, kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya, maka dengan amanat itu juga pemerintah melakukan pemerintahan agar amanat tersebut bisa di tanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Maka demikian dalam parktiknya negara yang dalam hal ini melalui pemerintahan adalah pemangku amanat Undang-Undang dasar yang mengamanahi negara untuk menjamin terciptanya kesejahteraan.<sup>3</sup>

Dalam bukunya<sup>4</sup> beliau mengatakan bahwa dalam dunia hukum ada asas yang mengamini kesetaraan atau kesamaan di hadapan hukum, kesamaan ini bisa

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 9.

<sup>3</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial- Pekerjaan, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan*, Jakarta, Rajawali Pres. 2019, Dalam Prolog.

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya, Pt. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 32.

dipahami sebagai akses terhadap hukum, bantuan, dan perlindungan hukum yang bisa di dapat oleh segenap warga negara, asas ini dinamakan *asas equality before the law*. Kemudian juga dalam Undang-Undang dasar negara kesatuan republik Indonesia ada Pasal yang mengamanahi negara untuk melangsungkan kesejahteraan rakyat, yaitu dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>5</sup> Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke empat, disana dinyatakan bahwa tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.<sup>6</sup> Pelaksanaan mengenai pekerjaan dan penghidupan ini di lakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat, pemerintah sebagai penyedia lapangan kerja dan masyarakat yang dipekerjakan oleh pemerintah agar mendapat penghidupan yang layak, sehingga dari penghidupan itu segala kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.

Populasi penduduk usia produktif Indonesia mencapai kurang lebih 86.000 penduduk.<sup>7</sup> Usia produktif ini di dominasi oleh kalangan penduduk dengan usia 25 hingga 29, namun dalam Kitab Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa usia produktif adalah mereka yang mampu bekerja dan atau menghasilkan sesuatu.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Cet. Kesebelas, Ed. Revisi, PT. Raja Persada, 2012, hlm. 12.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistika, Diakses Melalui [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da\\_03/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da_03/1) Pada Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 08.40 WIB.

Membeludaknya usia produktif di Indonesia, juga permasalahan lahan kerja yang sempit mengakibatkan banyaknya usia produktif di Indonesia yang pada akhirnya menganggur atau tidak bekerja. Hal ini jelas mengancam ke stabilan ekonomi mikro masyarakat, ketika masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menghidupi kehidupan, maka kemiskinan akan terus menjadi permasalahan yang tidak usai. Maka atas permasalahan ini pemerintah memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk bisa menjadi pekerja migran Indonesia.

Menurut data badan pusat statistika.<sup>8</sup> pada ranah perkotaan ada indikasi ketimpangan yang terjadi dari beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya lahan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat. Hal ini berlawanan dengan amanah Undang-Undang dasar yang mengamanahi pemerintah untuk memberikan hak yang sama atas masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upaya pemerintah untuk memangkas krisis ketimpangan ini adalah melalui modus pekerja migran Indonesia. Melalui program pekerja migran Indonesia, pemerintah menyalurkan masyarakat yang tidak mendapat pekerjaan di Indonesia untuk di berangkatkan dan dipekerjakan di luar negeri agar menerima penghidupan sesuai dengan kontrak atau kemitraan yang sudah di jalin Indonesia dengan negara lain.

Maka dunia ketenagakerjaan hadir sebagai alat bagi pemerintah untuk menjalankan manah tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia adalah warga Indonesia yang akan, sedang dan telah melakukan

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistika, 2020-2021. Melalui <<https://www.bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html>> Diakses pada tanggal 19 mei 2022 Jam 09.53 WIB.

pekerjaan dan mendapatkan upah dari pekerjaannya tersebut di luar wilayah teritorial negara Indonesia.<sup>9</sup> Sejarah pekerja migran Indonesia sebenarnya telah dimulai jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu pada saat pendudukan hindia belanda di Indonesia.<sup>10</sup> Pemberangkatan pekerja migran Indonesia oleh pemerintahan hindia belanda ini adalah untuk menggantikan atau sekedar menambahkan jumlah tenaga kerja di wilayah koloni yang lain. Setelah Indonesia merdeka maka motif pemberangkatan tenaga kerja mengalami perubahan motif, para pekerja juga mendapat perlindungan dari pemerintah dari sebelum, sedang dan sesudah bekerja sebagai pekerja migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah dasar yang melindungi para pekerja migran di Indonesia, karena dalam Undang-Undang tersebut termuat perlindungan bagi para pekerja. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang adalah perlindungan yang dijalankan sebelum, sedang, dan sesudah seorang pekerja migran Indonesia melakukan pekerjaan. Secara terminologi pekerja adalah adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan atau dalam hal ini adalah usia produktif guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sendiri atau masyarakat dan dengan hal itu mereka mendapat upah.<sup>11</sup>

Pengupahan atas barang dan jasa yang dibuat oleh para pekerja adalah usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Korelasi antara pengupahan dengan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

<sup>10</sup> M. Ishaq Dwi Putera, 2018. Diakses Melalui [https://Indonesiabaik.id/motion\\_grafis/sejarah-tenaga-kerja-Indonesia-di-mancanegara](https://Indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-tenaga-kerja-Indonesia-di-mancanegara) pada tanggal 19 mei 2022 pukul 11.00 WIB.

<sup>11</sup> A. Benggolo, *Tenaga Kerja Dan Pembangunan*, Jakarta: Jasa Karya, 2017, hlm. 1.

kebutuhan hidup adalah dalam pemenuhan itu sendiri karena dengan upah yang pekerja dapat, para pekerja bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan jika kebutuhan hidup terpenuhi maka taraf kehidupan akan mendekati kemakmuran, yang mana kemakmuran warga negara adalah cita-cita tertinggi negara. Fenomena yang hadir hari ini adalah banyaknya pengangguran di Indonesia,<sup>12</sup> yang berdampak pada angka kemiskinan yang makin rapuh, ini adalah indikasi bahwa pemerintah mulai abai dalam menangani kesejahteraan warga negaranya. Kemudian dampak buruk yang ditimbulkan dari pengangguran tentu selain kemiskinan adalah berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Namun demikian kemiskinan yang hadir hari ini tidak terjadi begitu saja,<sup>13</sup> ada banyak faktor yang saling berhubungan dengan masalah pengangguran, entah itu pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan yang paling utama adalah kurangnya lahan kerja di Indonesia.

Namun masalah yang paling besar menurut penulis adalah adanya klasifikasi syarat dalam pekerjaan, sehingga tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan, ini artinya seseorang itu harus menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu agar bisa mendapatkan suatu pekerjaan tertentu. Dan untuk bisa menjadi seorang ahli, seseorang harus menempuh setidaknya pendidikan kerja dan ini membutuhkan biaya, dan kita semua tahu bahwa tidak semua orang memiliki biaya untuk bisa melakukan apa yang mereka citakan. Mungkin ada tunjangan beasiswa dari

---

<sup>12</sup> Muhammad Mulyadi, *Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat*, Jakarta, Ppbk-Dpr Ri, 2016, hlm. 3.

<sup>13</sup> Dewanta Awan Setya, *Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm. 23.

pemerintah guna menunjang pendidikan seseorang, namun masalahnya tidak semua orang bisa mendapatkannya.

Terlepas dari begitu banyaknya masalah yang berkaitan erat dengan dunia kerja, masalah yang sering muncul adalah kurangnya perlindungan terhadap para pekerja. Kurangnya perlindungan terhadap para pekerja ini mengakibatkan para pekerja dieksploitasi besar-besaran. Para pekerja yang posisinya membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dan menghidupi keluarga tidak bisa memilih jalan lain selain berjuang habis-habisan. Dampak dari pengeksploitasian ini adalah maraknya pengangguran, bayangkan masyarakat ini di hadapkan pada pilihan yang begitu dilematis. menjadi pekerja dengan banting-tulang dan tanpa perlindungan namun mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan atau menjadi pengangguran tanpa usaha namun tidak punya penghasilan untuk kebutuhan hidup.<sup>14</sup>

Namun demikian masih banyak hal yang tumpang tindih dalam dunia ketenagakerjaan, seperti hak dan kewajiban para pekerja yang kurang di perhatikan dan cenderung di eksploitasi. Posisi pekerja dijadikan sebagai objek sehingga pada akhirnya para pekerja tidak memiliki begitu banyak pilihan selain terus mengikuti permainan kapital.<sup>15</sup> Ketimpangan ini sedikit teratasi karena pemerintah dengan sigap mengeluarkan aturan-aturan atau payung hukum dalam dunia ketenagakerjaan yang memperhatikan hak-hak para pekerja. Juga demikian bagi para pekerja migran Indonesia ketimpangan yang sering terjadi sedikit teratasi

---

<sup>14</sup> Nugroho Heru, *Negara, Pasar, Dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 18.

<sup>15</sup> Anthoni Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital*, Surabaya, Penerbit Narasi, 2018, hlm. 18.

dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini.

Ketimpangan ini diperparah oleh virus covid yang dewasa ini ikut memperburuk keadaan sosial-ekonomi di hampir seluruh dunia, termasuk di dalamnya dunia ketenagakerjaan.<sup>16</sup> banyak dari para pekerja yang di putus hubungan kerja akibat distabilitas ekonomi yang mengakibatkan terhambatnya pemenuhan hak dari perusahaan kepada para pekerja, sehingga pemutusan hubungan kerja ini dilakukan. Hal ini juga mengakibatkan para tenaga kerja harus kehilangan pekerjaan mereka dan ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup mereka dan lebih jauh lagi pemutusan hubungan kerja ini mengakibatkan naiknya angka kemiskinan di suatu negara. Maka atas dasar kesamaan hak juga, para pekerja yang bekerja di dalam atau luar negeri harus mendapatkan jaminan dalam bekerja dari pemerintah.

Peraturan yang ada hari ini, meskipun kurang lebihnya sudah memperhatikan hak-hak para pekerja jauh lebih baik, namun pada faktanya<sup>17</sup> masih banyak pekerja dalam negeri maupun migran (luar negeri) yang masih merasakan perihnya menjadi tenaga kerja. Sedikit mengutip dari liputan media<sup>18</sup> seorang nurhalimah seorang perwakilan pekerja migran indonesia di hongkong, nurhalimah mengatakan “kami mengalami eksploitasi. Jam kerja bertambah, hak libur hilang, dilarang keluar

---

<sup>16</sup> Rusiadi; Audrei Aprilia; Vivi Adianti; Dan Verawati, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Dampak Covid Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia* ( Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah), Di Akses Pada Tanggal 19 Mei 2022 Pada Pukul 10.30 Melalui <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/904/855>

<sup>17</sup> BBC News Indonesia, di akses melalui <https://www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-52607651> pada tanggal 21 Mei 2022 pada pukul 07.55.

<sup>18</sup> Ibid.



rumah. Untuk salat dan istirahat saja sulit. Kami pun tidak punya kamar jadi ada yang tidur di sofa, kamar mandi, dapur bahkan di atas lemari”. Demikian satu dari sekian masalah yang muncul dari seorang pekerja migran.

Maka atas asas *equality* yang mengamini kesamaan kedudukan di hadapan hukum, seharusnya setiap element dari masyarakat termasuk para pekerja bisa mendapatkan kesamaan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di sana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa “perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial”.

Dalam praktiknya, para pekerja migran Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja bisa menjalani proses kepulangan, sedangkan pemutusan hubungan kerja adalah suatu yang merugikan bagi para pekerja migran. Sebagaimana dalam liputan<sup>19</sup> Indah Anggoro, selaku dirjen pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja menjelaskan, data dari kemenaker diketahui per tanggal 7 Agustus 2020, pekerja yang di putus hubungan kerja tercatat mencapai 538.305 orang, mereka adalah pekerja domestik dan non domestik, namun sekali lagi dalam pelaksanaannya masih banyak para pekerja migran yang masih diperlakukan semena-mena oleh perusahaan atau badan perorangan yang menggunakan jasa para

---

<sup>19</sup> Gading Persada, Melalui <https://www.kompas.tv/article/201987/kemnaker-hingga-awal-agustus-2021-538-305-pekerja-di-phk> Diakses Pada Pukul 10.00, Rabu 1 Juni 2022

pekerja migran. Kemudian seperti data yang saya temukan di tempat penelitian, bahwa saudara *Andi Sanjaya*<sup>20</sup> yang mana beliau adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor kuliner di Jeddah Saudi Arab. Namun pada Tahun 2020 akhir beliau tidak mendapat uang pesangon atau gaji pokok dari tempat ia bekerja, dan pada akhirnya diputus hubungan kerja. Maka pertanyaan selanjutnya adalah seberapa jauh peraturan yang hadir hari ini dapat mengakomodir perlindungan bagi para tenaga migran Indonesia. Maka dari latar belakang yang penulis tuliskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dihubungkan Dengan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang di atas dan untuk membatasi pokok penelitian dalam kajian ini, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam melindungi para pekerja migran Indonesia ?

---

<sup>20</sup> Data Diperoleh Dari Unit Pelaksana Teknis, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Observasi Pengambilan Data Dilakukan Pada Hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022.

2. Apa kendala dalam pelaksanaan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diputus hubungan kerja ?
3. Bagaimana upaya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang diputus hubungan kerja ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis identifikasi, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam melindungi para pekerja migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diputus hubungan kerja.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam melindungi para pekerja migran yang diputus hubungan kerja.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun setelah rumusan masalah dan tujuan penelitian sudah penulis tentukan, maka penulis harapkan dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut :

## 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penulisan ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam hal hukum dan juga keperdataan khususnya dalam dunia ketenagakerjaan juga dalam perlindungan terhadap tenaga kerja sehingga penulis dan juga pembaca bisa lebih awas dan menaruh perhatian pada sistem perlindungan yang ada hari ini.

## 2. Kegunaan Praktis

Di harapkan dalam penelitian ini bisa memberikan tambahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, kemudian untuk para tenaga kerja secara khusus agar para pekerja tahu ada kepastian, perlindungan serta tanggung jawab hukum yang layak mereka dapat dari pekerjaan itu sendiri.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>21</sup> Ini adalah salah satu ayat yang mengamanahi negara untuk menjamin kesejahteraan melalui pekerjaan. Kemudian ada juga Pasal-Pasal lain yang secara tegas mengamanahi negara untuk mencapai kesejahteraan itu sendiri. Maka dalam hal ini pemerintah membuka lapangan kerja untuk masyarakat dapat penghidupan dari pekerjaan tersebut.

Di dalam dunia hukum ada istilah *asas equality before the law* asas ini mengatakan bahwa setiap subjek hukum dalam hal ini (orang dan manusia)

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Selain mengamini bahwa setiap subjek hukum memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, asas ini juga menjamin adanya kemudahan bagi subjek hukum dalam mengakses perlindungan atau bantuan hukum. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum bisa diartikan sebagai suatu aturan yang memaksa dan mengikat.<sup>22</sup>

Terlepas dari begitu banyaknya masalah yang berkaitan erat dengan dunia kerja, masalah yang sering muncul adalah kurangnya perlindungan terhadap para pekerja. Kurangnya perlindungan terhadap para pekerja ini mengakibatkan para pekerja dieksploitasi besar-besaran. Para pekerja yang posisinya membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dan menghidupi keluarga tidak bisa memilih jalan lain selain berjuang habis-habisan. Dampak dari pengeksploitasian ini adalah maraknya pengangguran, bayangkan masyarakat ini di hadapkan pada pilihan yang begitu dilematis. menjadi pekerja dengan banting-tulang dan tanpa perlindungan namun mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan atau menjadi pengangguran tanpa usaha namun tidak punya penghasilan untuk kebutuhan hidup.

Angka kemiskinan ini diperparah oleh keadaan dunia belakangan ini, karena terdampak virus covid hampir segala lini kehidupan mengalami kemerosotan termasuk sosial-ekonomi suatu negara tanpa terkecuali Indonesia. Banyak dari pekerja domestik juga pekerja migran Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena pandemik ini, dan ini tentu saja hal yang merugikan bagi para pekerja.

---

<sup>22</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 5.

Maka dari itu setelah pemerintah membuka lapangan kerja bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan agar terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera, pemerintah juga harus bisa melindungi warga negeranya dari resiko apapun, termasuk dalam dunia kerja, pemerintah harus mampu memberikan perlindungan agar para pekerja merasa dilindungi oleh negara. Dalam hal ini pemerintah menjamin ketertiban juga keadilan dengan mengkodifikasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun pada praktiknya perlu ada pengkajian yang lebih intens dalam hal ketenagakerjaan, karena bagaimanapun menjadi pekerja di luar territorial wilayah negara Indonesia adalah suatu dilema bagi para pekerja. Bahkan seringkali ditemukan kasus kekerasan atau pencederaan hak-hak pekerja oleh perusahaan atau perorangan.

Maka hal ini juga menjelaskan bahwa untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum, konsen yang diberikan bukan sekedar hanya pada aturan-aturan yang ada, karena bagaimanapun keadilan tidak dapat dilihat melalui kata dan aturan. Keadilan tidak juga diajarkan di bangku sekolah<sup>23</sup>, maka perlu pengkajian tentang hak-hak dan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia agar bisa mencapai suatu ketertiban dan keadilan hukum sesuai dengan yang di amanahi Undang-Undang dasar kepada negara.

Adapun teori yang mendukung penelitian ini guna menjawab permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Tri Winarno, *Guru Generasi Milenial*, Ngadirejo, Diomedia, 2018, hlm. 15.

## 1. Teori perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan (perjanjian) yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>24</sup> Perjanjian adalah peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban diantara pembuat perjanjian, dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri kepada perjanjian yang sudah di sepakati bersama. Oleh karena mereka saling terikat, maka timbul hak dan kewajiban diantara keduanya.

Dalam kaitannya dalam dunia ketenagakerjaan, bahwa dalam dunia ketenagakerjaan yang mana berisi pekerja dengan pemberi kerja dan di dalamnya termuat perjanjian kerja yang mengikat antara keduanya sehingga menimbulkan hak dan tanggung jawab antara keduanya yaitu pekerja dan pemberi kerja. Dalam teori perjanjian di dunia ketenagakerjaan di kenal tiga jenis perjanjian, yaitu :

- a. Peraturan perusahaan, adalah klausul yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan, yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan,
- b. Perjanjian kerja, adalah perjanjian yang dibuat oleh pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak,
- c. Perjanjian kerja bersama, adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang

---

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

beranggung jawab dalam ketenagakerjaan dengan pengusaha atau kumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>25</sup>

## 2. Teori traktat/ perjanjian internasional

Seperti yang dikatakan dalam bukunya<sup>26</sup>. Bahwa Indonesia meratifikasi beberapa konvensi ILO atau organisasi perburuhan internasional yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan, seperti :

- a. Konvensi Nomor 98 tentang hak untuk berorganisasi dan berunding bersama,
- b. Konvensi Nomor 100 tentang pengupahan yang sama bagi pekerja lelaki maupun perempuan yang mengerjakan pekerjaan yang sama nilainya.

Pekerja migran adalah pekerjaan yang melintasi batas teritorial Indonesia, maka dalam perjanjian kerja antara pekerja migran Indonesia dengan perusahaan atau perorangan yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia harus memperhatikan perjanjian internasional.

## 3. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, juga pengakuan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum.<sup>27</sup> Menurut Philipus, beliau berpendapat bahwa suatu perlindungan

---

<sup>25</sup> H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum., Rahmawati Kusuma, S.H., M.H., *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Semarang, Prenada Media Group, 2019, hlm. 10.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 10.

<sup>27</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1993, hlm. 38.



hukum akan selalu terikat pada dua hal yang mendasar, yaitu kekuasaan ekonomi dan kekuasaan pemerintah. Dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap pelanggaran-pelanggaran hak, maka pemerintah dinilai telah melakukan tindakan hukum, tindakan hukum yang lainnya adalah tindakan hukum yang sifatnya pencegahan atau *preventif*. Maka dalam praktiknya Philipus mengatakan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum khususnya terhadap buruh adalah perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan kekuasaan penguasa. Pancasila sebagai filsafat negara Indonesia, oleh karenanya dalam perumusan suatu peraturan, demikian juga dalam pembuatan peraturan perlindungan hukum bagi para pekerja di tekankan pada asas kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga penekanan pada proses perlindungan adalah penekanan pada hak asasi manusia.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian ini secara sederhana mencakup penentuan metode penelitian dan cara pengolahan serta analisis data yang akan di tempuh, langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penulisan yang sudah ditentukan sebelumnya.

### **1. Spesifik Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang sifatnya deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek

hukum yang menyangkut masalah yang diteliti<sup>28</sup>. Kemudian selanjutnya meneliti sejauh mana Undang-Undang yang ada dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan hukum serta perlindungan kerja bagi para pekerja migran Indonesia. Yang menjadi fokus penelitian penulis dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pekerja migran Indonesia yang diputus hubungan kerja.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang mengumpulkan sumber data sekunder yang berasal dari :

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1994, hlm. 97.

#### a. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan pada sumber-sumber pustaka atau secara sederhana dokumen-dokumen juga beberapa artikel dan tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian baik dalam hal ketenagakerjaan juga perlindungan bagi pekerja migran, penelitian ini dilakukan agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada. sedangkan untuk bahan data primer penulis mengambil dari sumber sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang melengkapi data primer, dalam hal ini penulis mengambil materi dari bahan-bahan yang berhubungan dengan hukum primer, misal seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti artikel, surat kabar, majalah, dan bahan yang didapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara lisan guna mendapatkan informasi atau data yang diinginkan, dalam hal ini maka penulis melakukan wawancara kepada lembaga yang bisa mewakili mengenai ketenagakerjaan khususnya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia, wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan bagi para pekerja yang di putus hubungan kerjanya.

**4. Teknik Analisis Data**

Kemudian dalam hal analisis data penulis menggunakan metode normatif kualitatif, normatif karena penulis melakukan penelitian yang bertumpu pada kumpulan peraturan sehingga dengan penelitian seperti ini penulis bisa mencapai suatu kesimpulan yang didasarkan pada tujuan penulisan. Sedangkan kualitatif adalah metode pengolahan data yang sifatnya sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan tertentu sesuai dengan tujuan penulisan yang telah penulis rumuskan.<sup>29</sup>

**5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di laksanakan di beberapa lokasi, yaitu :

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. Ah. Nasution No. 105. Bandung, Jawa Barat 40164

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 195.

- b. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat. Jl. Kawalayaan Indah II No, 4 Kota Bandung.
- c. Kantor Pemerintahan BP2MI Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta, No. 587, Kec. Batununggal Kota Bandung, Jawa Barat.

